



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 948 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG
TERLETAK DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1225/-076.2 tanggal 17 Maret 2017;

b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Bupati Kepulauan Seribu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bupati Kepulauan Seribu sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**
- KESATU : Menunjuk Bupati Kepulauan Seribu sebagai pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;


- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 MEI 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor 948 TAHUN 2017
Tanggal 19 Mei 2017

**BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA BUPATI KEPULAUAN SERIBU**

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang Register			Sertifikat	Tanggal			
1	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	68	288 Pulau Panggang RT 03/03 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	29.694.900 Pembelian	-
2	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	67	300 Pulau Tidung RT 03/03 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	14.400.000 Pembelian	-
3	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	69	217 Pulau Kelapa RT 05/04 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	16.267.500 Pembelian	-
4	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.05	65	596 Pulau Untung Jawa RT 02/03 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	38.131.200 Pembelian	-
5	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	201	51.900 Pulau Tidung Kecil Kelurahan Pulau Tidung, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	Panti Sosial	174.750.000 Pembelian	Dicatat pada waktu sensus tahun 2013
6	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	66	987 Pulau Pari RT 01/01 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	47.385.600 Pembelian	Kabupaten Kepulauan Seribu
7	Tanah Bangunan Gedung	11.09.00.09.01.01.01	01.02.11.02.03	70	614 Pulau Harapan RT 01/01 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	SKKT	37.441.800 Pembelian	Kabupaten Kepulauan Seribu

B. Bangunan

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
				Bertingkat/Tidak	Tidak/Beton/Tidak			Tanggal	Nomor			
1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (SKKT)	03.11.01.01.01	37	Tidak	Beton	152	Pulau Tidung RT 03/03 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	Pembelian	243.200.000	
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (SKKT)	03.11.01.01.01	35	Tidak	Beton	132	Pulau Untung Jawa RT 02/03 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	Pembelian	211.200.000	
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (SKKT)	03.11.01.01.01	36	Tidak	Beton	160	Pulau Pari RT 01/01 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	Pembelian	179.200.000	
4	Rehab Total SKKT Pulau Panggang	03.11.01.01.01	2	Bertingkat	Beton		Kepulauan Seribu	-	-	APBD	3.315.085.000	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,


SAEFULLAH